



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 530 TAHUN 2024
TENTANG

JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai f difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 427/PL.02.4-BA/9501/2024 tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya tentang Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 505 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Nomor 511 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA TENTANG JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024. |
| KESATU | : | Menetapkan Jumlah, Jenis dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayawijaya Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Jumlah, jenis dan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan ketersediaan anggaran, jumlah pasangan calon, memperhitungkan |

metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 28 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORIAN PARHUSIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
NOMOR 530 TAHUN 2024
TENTANG JUMLAH, JENIS DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024.

RINCIAN JUMLAH, JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT
PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

NO.	JENIS	JUMLAH	SPESIFIKASI
A.	Bahan Kampanye		
	a. Flyer	27.9056	Bahan: HVS 80 Gram, Ukuran: 21 x 8,5 cm, cetakan: 4/4
	b. Brosur	27.9056	Bahan: HVS 80 Gram, Ukuran: 21 x 29,7 cm, cetakan: 4/4
	c. Pamflet	27.9056	Bahan: HVS 80 Gram, Ukuran: 21 x 29,7 cm, cetakan: 4/4
	d. Poster	27.9056	Bahan: HVS 80 Gram, Ukuran: 40 x 60 cm, cetakan: 4/4
B.	Alat Peraga Kampanye		
	a. Baliho	20	Bahan: Vinyl 280 Gram, Ukuran: 3 x 5 meter, cetakan: 4/0
	b. Spanduk	2.656	Bahan: Vinyl 280 Gram, Ukuran: 1,5 x 7 meter, cetakan: 4/0
	c. Umbul-Umbul	3.200	Bahan: Vinyl 280 Gram, Ukuran: 1 x 3 m, cetakan: 4/0

Ditetapkan di Wamena
pada tanggal 28 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA,

ttd.

SILAS HUBY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JAYAWIJAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



MORLEN PARHUSIP